ABSTRAK

Muhajir Saputra[1]
M. Nurdin, S.H.,M.M.,M.H.[2]
Siti Sahara, S.H.,M.H.[3]

Pasal 328 KUHPidana yang bunyinya: Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Seperti yang terjadi di Aceh Timur, tiga orang pelaku menculik satu keluarga Ir (30) warga Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan dua anaknya dan meminta tebusan pada keluarga korban Rp 100 juta dari keluarganya. Penculikan tersebut akan dikaji secara kriminologi untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakanginya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penculikan terhadap satu keluarga di Aceh Timur, tinjauan kriminologi terhadap pelaku penculikan satu keluarga di Aceh Timur, dan hambatan dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan satu keluarga.

Metode yang digunakan adalah yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dan juga studi kepustakaan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penculikan terhadap satu keluarga di Aceh Timur yaitu faktor adanya dendam kepada korban terkait rekruitmen tenaga kerja, faktor ekonomi yang dialami oleh para pelaku yang meminta uang tebusan 100 juta rupiah dari keluarga korban, faktor lingkungan yang mendukung terjadinya penculikan, dan faktor yang timbul dari korban yang membuat pelaku memiliki dendam terhadapnya. Tinjauan kriminologi terhadap pelaku penculikan satu keluarga di Aceh Timur merupakan reaksi dari hal yang dialami para pelaku yang merasa telah ditipu oleh orang tua korban yang menjanjikan untuk memasukkan para pelaku ke perusahan Medco di Aceh Timur dengan syarat menyetor uang sejumlah 5 juta per orang agar bisa dimasukkan kerja di Medco, setelah sekian lama ditunggu panggilan kerja yang dimaksud tidak kunjung datang, sehingga para pelaku sakit hati dan muncul reaksi dari apa yang dirasakan oleh pelaku itulah yang mengakibatkan mereka melakukan tindak pidana penculikan terhadap korban. Hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan satu keluarga, yaitu sulit mendeteksi adanya niat menculik dari para pelaku, tindakan penculikan sudah direncanakan dengan matang, dan penculikan yang disebabkan oleh dendam pribadi pelaku akibat ulah korban. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan satu keluarga, melakukan upaya *pre-emtif*, melakukan upaya *preventif* dan melakukan upaya *represif*.

Disarankan kepada korban dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang dapat memancing reaksi yang tidak baik dari orang lain. Kepada aparat penegak hukum agar mempertimbangkan aspek kriminologi dalam proses penegakan hukum. Kepada hakim agar menjatuhkan vonis terberat kepada pelaku agar jera dan tidak lagi melakukan penculikan, tetapi jika ada utang piutang laporkan kepada aparat penegak hukum dan ditempuh jalan yang lebih bermartabat.

Kata Kunci: Kriminolgi, Penculikan, Satu Keluarga

---

[1] Nama Peneliti
[2] Nama Pembimbing Utama
[3] Nama Pembimbing Kedua